

**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2020 (Studi
di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

EVA DWI YULIANI

2102056061

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : EVA DWI YULIANI
NIM : 2102056061
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Studi di BNN Kota Surakarta)"

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan

terimakasih. *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 7 November 2024

Pembimbing I


Maria Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II


Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Eva Dwi Yuliani
NIM : 2102056061
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 3 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 19 Desember 2024

Ketua Sidang

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Sekretaris Sidang

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003



Penguji Utama II

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 1962206011993032001

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

**“Setiap fase yang kamu jalani harus bisa
mendatangkan pelajaran untuk naik ke fase
selanjutnya”**

-Merry Riana

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa'atnya. Berharap ridho Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Widodo dan Ibu Musriati yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materi, dan menjadi alasan utama penulis menyelesaikan studi S1;
2. Kedua kakak ku Wahyu Widiastuti dan Warih Prehantoro, keponakan tersayang Aqbil Zaydan Ahnaf serta nenek ku Suginem yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, nasihat, dan doa kepada penulis;
3. Pembimbing skripsi penulis Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H dan Ibu Hasna Afifah, M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menulis skripsi ini;
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALHAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (STUDI DI BNN KOTA SURAKARTA)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 November 2024
Penulis



Eva Dwi Yuliani
2102056061

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es

ض	Ḍad	Ḍ	De
ط	Ṭa	Ṭ	Te
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﺍ + ﺱ	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ﺍ + ﺀ	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﺍ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ﺍ + ﺱ	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ﺍ + ﺱ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
ﺍ + ﺀ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas

4. *Ta' marbuṭah*

Transliterasi *Ta' Marbuṭah* ini menempati dua tempat:

a). *Ta'marbutah* Hidup

Ta'marbutah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	<i>Zakātul-fitrī</i>
روضة الأطفال	<i>Raudhatul-atfāl</i>

b). *Ta'marbutah* Mati

Ta'marbutah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
كرامه الأولياء	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>

5. *Syaddah*

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan *tasydid*. Pada transliterasi ini tanda *syaddah* ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْحَجَّ	<i>Al-hajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةِ	<i>As-sayyidatu</i>
الشَّمْسِ	<i>Asy-syamsu</i>
الْقَلَمِ	<i>Al-qalamu</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النَّوْءُ	<i>An-nau 'u</i>
شَيْئٌ	<i>Syai 'un</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya:

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīmul khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	<i>Inna awwala baitin</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāhu bikullo sy'in alīm</i>

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 sebagai respon terhadap tingginya penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta. BNN Kota Surakarta telah melaksanakan pencegahan namun dalam implementasi tersebut terdapat kesenjangan dimana pada tahun 2024 masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan Kota Surakarta menduduki sebagai kota kedua di Jawa Tengah dengan kasus narkoba paling tinggi.

Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal, data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan mencari informasi yang diperlukan dari pihak yang bersangkutan secara langsung. Data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji aturan perundang-undangan, regulasi yang terdapat dalam suatu masyarakat, dokumen resmi, atau yurisprudensi. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat sebagai pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba telah sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN. Kedua, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi pencegahan tersebut diantaranya, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pencegahan tersebut.

Kata Kunci : *implementasi, pencegahan, penyalahgunaan narkoba, BNN Kota Surakarta.*

ABSTRACT

This research examines the implementation of prevention of narcotics abuse carried out by the Surakarta City BNN based on Presidential Instruction Number 2 of 2020 as a response to the high level of narcotics abuse in the City of Surakarta. The Surakarta City BNN has implemented prevention, but in implementation there are gaps where in 2024 there will still be high cases of narcotics abuse and Surakarta City is the second city in Central Java with the highest narcotics cases.

This research is non-doctrinal research, primary data was obtained by conducting interviews and seeking the necessary information directly from the parties concerned. Secondary data is obtained by reviewing statutory rules, regulations contained in a society, official documents, or jurisprudence. The data that has been collected is then analyzed in sentence form as a discussion in this research.

The results of this research are first, the implementation of preventing narcotics abuse is in accordance with Presidential Instruction Number 2 of 2020 concerning RAN P4GN. Second, there are several inhibiting factors in implementing prevention, including limited budget, limited human resources, and minimal community participation in implementing the prevention program.

Keywords: *implementation, prevention, narcotics abuse, Surakarta City BNN.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi. Sholawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kita diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafa'atnya di hari akhir kelak. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin*.

Skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis dengan judul “Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Studi di BNN Kota Surakarta)” disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Untuk itu, perkenalkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan dengan ikhlas memberikan bimbingan, saran, masukan terhadap penelitian skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Widodo dan Ibu Musriati yang telah mendidik dan membesarkan penulis dan mengupayakan yang terbaik untuk penulis terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;

3. Kakak-kakak penulis Wahyu Widiastuti dan Warih Prehantoro, keponakan tersayang Aqbil Zaydan Ahnaf dan nenek penulis Suginem yang selalu memberikan semangat dan doa setiap langkah perjuangan penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya;
5. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum;
8. Nur Kholis Mustofa Al-Aufi yang menemani dan mendoakanku;
9. Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos, Ibu Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi, dan Ibu Whinda Erlyani, S.K.M bidang pencegahan BNN Kota Surakarta yang bersedia memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis;
10. Para sahabat, teman-teman Ilmu Hukum 2021 terutama kelas B yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, keluarga kost Ringinsari, teman-teman KKN MIT-18 kelompok 110. Terima kasih telah kebersamaan perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau ini;
11. Seluruh pihak yang penulis jadikan sumber rujukan pada skripsi ini, sehingga penulis dapat menjadikan dalam bentuk skripsi;
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam

penulisan skripsi. Terima kasih, semoga Allah SWT membalas dengan pahala dan kebaikan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 8 November 2024

Penulis



Eva Dwi Yuliani

2102056061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI, PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, BNN, INSTRUKSI	xviii

PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2020 26

- A. Implementasi..... 26
 - 1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik 26
 - 2. Teori Implementasi Kebijakan..... 27
 - 3. Teori Penegakan Hukum 30
 - 4. Keefektivan Implementasi Kebijakan 31
- B. Pencegahan Narkotika 33
 - 1. Pengertian Pencegahan..... 33
 - 2. Upaya Pencegahan Narkotika..... 33
 - 3. Bentuk Pencegahan Narkotika..... 35
- C. Penyalahgunaan Narkotika 35
 - 1. Faktor Lingkungan..... 35
 - 2. Faktor Keluarga 36
 - 3. Faktor Individu 37
- D. Badan Narkotika Nasional..... 38
 - 1. Pengertian BNN..... 38
 - 2. Tugas BNN..... 39
 - 3. Fungsi BNN..... 40
 - 4. Kewenangan BNN 41
- E. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020..... 42

**BAB III BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
RAN P4GN..... 46**

- A. Gambaran BNN Kota Surakarta..... 46
 - 1. Sejarah BNN Kota Surakarta..... 46
 - 2. Struktur BNN Kota Surakarta..... 49
 - 3. Visi dan Misi BNN Kota Surakarta..... 50
 - 4. Tugas Pokok dan Fungsi BNN Kota Surakarta . 51
- B. Wawancara dengan Staff BNN Kota Surakarta 1..... 52

- C. Wawancara dengan Staff BNN Kota Surakarta 2..... 62
- D. Wawancara dengan Staff BNN Kota Surakarta 3..... 66
- E. Wawancara dengan warga dan pelajar..... 68

**BAB IV IMPLEMENTASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RAN P4GN
(Studi di BNN Kota Surakarta) 70**

- A. Implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN
P4GN di BNN Kota Surakarta 70
- B. Faktor-faktor yang menghambat pencegahan
penyalahgunaan narkotika berdasarkan Inpres Nomor
2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN di BNN Kota
Surakarta..... 88

BAB V PENUTUP 97

- A. Simpulan..... 97
- B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN..... 101

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Statistik Terungkapnya Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2020-2022	6
Gambar 1.2 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023.....	7
Gambar 3.1 Peta BNN Kota Surakarta.....	48
Gambar 3.2 Aplikasi Sismonev Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi merupakan sebuah penerapan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau efek. Dalam pengertian tersebut yang dimaksud dengan implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk merealisasikan program yang telah disusun agar tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan. Penjelasan implementasi jika dikaitkan dengan kebijakan yaitu bahwa kebijakan tidak hanya dirumuskan dalam suatu Undang-Undang kemudian tidak dilaksanakan akan tetapi sebuah kebijakan harus di implementasikan agar memiliki tujuan atau dampak sebagaimana yang diinginkan.¹

Prinsip pada implementasi merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan untuk mengimplementasikan kebijakan dapat dilakukan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain. Mengingat mengenai sebuah kebijakan untuk mengatur tindak pidana narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

¹ Joko Pramono, "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik," ed. Sutoyo (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 2.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Untuk itu perlu diadakan pencegahan agar dapat memberantas tindak pidana narkoba.

Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkotika, undang-undang telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional (BNN) membentuk suatu program yaitu

² Pemerintah Pusat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2009.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang disingkat P4GN. Program P4GN telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. P4GN mencakup berbagai kegiatan dalam menangani permasalahan narkotika di Indonesia yang salah satunya yaitu pencegahan narkotika melalui informasi, edukasi, sosialisasi, dan tes urine.³

Melihat pada sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan hadist, permasalahan mengenai narkotika tidak dijelaskan secara konkrit di dalamnya, sehubungan dengan itu permasalahan narkotika dapat dipahami dengan qiyas (membandingkan) dengan minuman yang memabukkan (khamr) karena keduanya terdapat persamaan yaitu menghilangkan akal dan memabukkan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban

³ BAPPENAS RI, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024,” *Demographic Research*, 2020, 4–7.

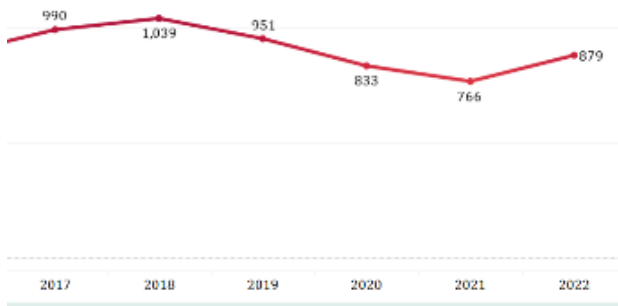
untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S Al-Ma'idah 90-91).

Adapun isi kandungan surat Al-Ma'idah ayat 90-91 adalah seseorang yang sedang mabuk mengakibatkan pikirannya tidak waras sehingga dapat melakukan sesuatu yang dilarang, dampaknya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian berjudi, hal ini tidak menghasilkan akan tetapi menghabiskan harta benda, waktu, pikiran, hingga lupa tanggung jawab. Sekiranya dilarang Allah SWT maka janganlah melanggar, Allah akan memberikan peringatan bahwa hal itu berdosa dan yang melanggar akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat.⁴ Ayat tersebut menjelaskan bahwa melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain adalah dilarang, menyalahgunakan narkoba termasuk di dalamnya. Menyalahgunakan narkoba banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan atau manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

⁴ Ahmad Hamid, *Sekelumit Kandungan Isi Al-Qur'an* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, n.d.).

Berdasarkan Badan Narkotika Nasional tahun 2023 melakukan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, prevelensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2023 adalah sebesar 1,73%. Artinya 173 dari 10.000 penduduk berusia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu waktu terakhir. Sedangkan angka prevelensi pernah pakai sebesar 2,20% atau 220 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, yang menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.⁵

Gambar 1.1 Statistik Terungkapnya Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2020-2022

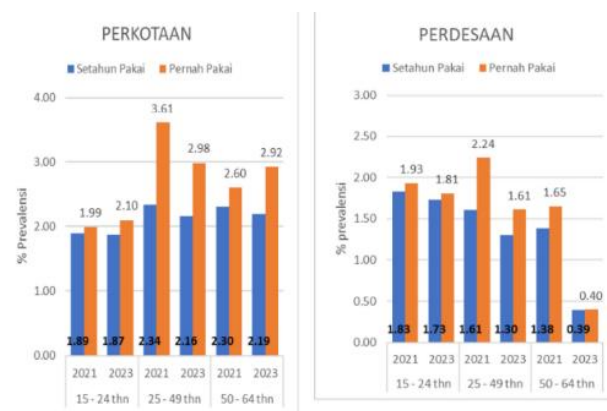


Sumber : <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

⁵ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, “Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023” (Jakarta Timur, 2023), 65, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/06/Buku-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-2023.pdf>.

Berdasarkan gambar 1.1 memperlihatkan data statistic terungkapnya narkoba di Indonesia yaitu pada tahun 2020 di angka 833 kasus kemudian mengalami penurunan 67 kasus pada tahun 2021 dengan kasus 766. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan di angka 879 kasus. Hal ini tentunya menjadi peringatan untuk selalu memerangi penyalahgunaan narkotika salah satunya dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Gambar 1.2 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal (%)



Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2023

Gambar 1.2 memperlihatkan perbandingan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perkotaan dengan perdesaan menurut menurut kelompok umur pada periode 2021-2023. Di perkotaan, angka

prevalensi pernah pakai pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,92% sedangkan prevalensi pernah pakai di pedesaan adalah sebesar 0,40%. Data tersebut menunjukkan bahwa daerah perkotaan lebih rawan menjadi tempat penyalahgunaan narkoba daripada daerah pedesaan.

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) sebut Surakarta sebagai posisi kedua kasus narkoba terbanyak di Jawa Tengah pada Juni 2024, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BNNK Surakarta bahwa data dari BNN Provinsi Kota Solo masuk peringkat kedua kasus penyalahgunaan narkoba. Terdapat banyak faktor yang memungkinkan karna solo merupakan daerah yang banyak pintu masuknya. Jalur-jalur masuk tersebut antara lain stasiun atau terminal yang banyak, jumlah penduduk yang banyak dan mulai berkembang, dan salah satu peredaran gelap narkoba dari karyawan industri.⁶

Dalam kurun waktu bulan Januari sampai Oktober 2024, Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta berhasil mengungkap sebanyak 131 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 168 orang di wilayah Kota Surakarta. Tersangka sejumlah 168 orang tersebut terdiri dari 67 pengedar dan 101 pemakai narkoba. Barang bukti yang berhasil disita terdiri dari 1.133,95 gram sabu,

⁶ Joko Putro, "BNNK Sebut Surakarta Posisi Kedua Kasus Narkoba Terbanyak Di Jateng," rri.co.id, 2024, <https://rri.co.id/daerah/753594/bnnk-sebut-surakarta-posisi-kedua-kasus-narkoba-terbanyak-di-jateng>.

1.774,41 gram ganja, 161.81 gram tembakau gorila dan 125 butir inex.⁷

Merespon hal tersebut Badan Narkotika Nasional membentuk suatu program yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang disingkat P4GN. BNN Kota Surakarta telah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN. Namun implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta belum dapat dikatakan maksimal, melihat data dan fakta bahwa penyalahgunaan narkotika di Surakarta masih cukup tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2020 (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

⁷ Tribratanewssura, “Komitmen Berantas Narkoba, Polresta Surakarta Berhasil Ungkap 131 Kasus Dengan Tersangka 168 Orang,” Tribrata News Polresta Surakarta, 2024, <https://tribratanews.surakarta.jateng.polri.go.id/komitmen-berantas-narkoba-polresta-surakarta-berhasil-ungkap-131-kasus-dengan-tersangka-168-orang/>.

1. Bagaimana implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di BNN Kota Surakarta?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di BNN Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di BNN Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di BNN Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditulis diatas, maka penulis berhadap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu dan menambah pengetahuan terutama untuk menemukan jawaban terkait masalah seperti yang dituliskan pada rumusan masalah yaitu terkait dengan faktor-faktor yang menghambat pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dan

implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di BNN Kota Surakarta.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat lulus sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Surakarta.

b. Bagi BNN Kota Surakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan guna mengevaluasi terkait pelaksanaan pencegahan pada program P4GN di Kota Surakarta.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap penyelesaian masa lah yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan pada program P4GN di Kota Surakarta Berdasarkan Inpres Nomo 2 Tahun 2020 serta dapat digunakan untuk mengetahui implementasi bidang pencegahan pada program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN Kota Surakarta dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan pencegahan pada program P4GN dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba khususnya di Badan Narkotika Kota Surakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran literatur yang berkaitan dengan kajian penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian yaitu skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, beberapa sumber yang relevan diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Bambang Hermoyo, Vidya Dyah, Yudha Hendra, dkk. Jurnal of Contemporary Law Studies (2024) dengan judul “Kolaborasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba: Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta”. Hasil dari jurnal ini adalah membahas kolaborasi yang dilakukan antara BNNK Surakarta, Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, dan beberapa forum serta komunitas anti narkoba dengan menerapkan metode pencegahan yang komprehensif, terintegritas, dan multidimensional. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi masalah narkoba. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Bambang Hermoyo, dkk fokus pada kolaborasi yang dilakukan oleh BNNK Surakarta sedangkan

penelitian ini fokus pada implementasi pencegahan yang dilakukan BNNK Surakarta dari program P4GN berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020.⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh Yulia Puspita Sari dan Palupi Lindiasari, Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik (2021), dengan judul “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Pemerintahan Kota Prabumulih (Evaluasi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020)”. Hasil dari jurnal tersebut adalah jika dihitung secara presentasi baru 10% aksi yang dilakukan pemerintah Kota Prabumulih dalam menjalankan kewajiban nya sebagai fasilitator kegiatan P4GN di Kota Prabumulih, terdapat empat faktor penghambat yaitu ukuran dasar dari Inpres 2/2020, sumber daya manusia pada BNN Kota Prabumulih, anggaran minim untuk program P4GN, implementator yang belum melaksanakan aksi sosialisais. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi dan faktor penghambat pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020. Adapun yang membedakan yaitu, jurnal yang ditulis Yulia dan Palupi fokus pada output yang ditargetkan yaitu hanya menghasilkan 4 output dari total 40 output yang

⁸ Bambang Hermoyo et al., “Kolaborasi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika : Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2 (2024): 159–70.

ada, sedangkan penelitian ini penulis lebih fokus bagaimana penerapan pencegahan penyalahgunaan narkoba apakah sudah diimplementasikan sebagaimana mestinya, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya.⁹

3. Jurnal yang ditulis oleh Arnela Nurmalita dan Suci Megawati, Publika (2022), dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya”. Hasil dari jurnal ini adalah implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik dan berhasil walaupun masih ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakannya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana implementasi P4GN. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis Arnela dan Suci hanya fokus kepada implementasi kebijakan P4GN sedangkan penelitian ini selain fokus pada implementasi P4GN juga meneliti apa

⁹ Yulia Puspita Sari and Palupi Lindiasari Samputra, “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Pemerintah Kota Prabumulih (Evaluasi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020),” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2021): 134–46, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.5433>.

saja faktor penghambat pada implementasi P4GN berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020.¹⁰

4. Jurnal yang ditulis Misbahudin Djaba dan Ellys Rachman, Publik : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik (2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo”. Hasil dari jurnal tersebut adalah implementasi kebijakan P4GN di BNN Kota Gorontalo belum maksimal. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implelementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNN. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini yaitu jurnal yang ditulis Misbahuddin dan Ellys berlokasi di BNN Kota Gorontalo sedangkan penelitian ini di BNN Kota Surakarta dan penelitian ini berpedoman pada Inpres Nomor 2 Tahun 2020.¹¹
5. Skripsi yang ditulis Royan Ma’rifat, Universitas Nasional (2024) dengan judul “Implementasi

¹⁰ Arnella Nurmalita and Suci Megawati, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4Gn) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya,” *Publika*, 2022, 1111–22, <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122>.

¹¹ Misbahudin Djaba and Ellys Rachman, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo,” *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* VI (2019): 83–93.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Oleh BNN Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Johar Baru Jakarta Barat”. Hasil dari penelitian tersebut adalah analisis pelaksanaan RAN P4GN dan terdapat kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta, PTSP Johar dan Kecamatan Johar baru yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, dan disposisi implementator. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis saudara Royan hanya membahas bagaimana implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2020, sedangkan penelitian ini membahas apa saja yang menjadi faktor penghambat sehingga implementasi pencegahan P4GN pada Inpres Nomor 2 Tahun 2020 belum maksimal.¹²

6. Skripsi yang ditulis oleh Maleakhi Shinyoto Hidayat, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2023), dengan judul “Efektivitas Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman”.

¹² Royan Ma’rifat, “Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Oleh BNN Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Johar Baru Jakarta Barat” (2024), [http://repository.unas.ac.id/10510/1/Cover .pdf](http://repository.unas.ac.id/10510/1/Cover.pdf).

Hasil dari penelitian tersebut adalah berdasarkan data yang telah ditemukan efektivitas Inpres Nomor 2 Tahun 2020 oleh BNN Kabupaten Sleman dikatakan tidak efektif karena khususnya bidang pemberantasan hanya dapat menahan angka penyalahgunaan narkoba tidak terjadi penurunan angka penyalahgunaan narkoba. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti seberapa jauh penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah, penelitian Maleakhi meneliti apakah penerapan Inpes Nomor 2 Tahun 2020 efektif atau tidak, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi pencegahan pada P4GN.¹³

7. Skripsi yang ditulis oleh Sherina Orlindriani, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2019) dengan judul “Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram”. Hasil penelitian tersebut adalah upaya edukatif yang dilakukan masyarakat terhadap pencegahan narkoba dan peranan edukatif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas pencegahan penyalahgunaan narkoba. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada

¹³ Maleakhi Shinyoto Hidayat, “Efektivitas Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023), <https://e-journal.uajy.ac.id/29429/>.

penelitian saudara Sherina terkait pencegahan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan penelitian ini meneliti pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu mempelajari realitas hukum yang tumbuh dalam masyarakat guna menganalisis gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat. Penelitian kualitatif diharapkan dapat menganalisis data dan menggali informasi yang relevan dari subyek dan obyek yang dikaji.¹⁵

Penelitian kualitatif fokus guna mendeskripsikan suatu keadaan sifat atau nilai pada obyek tertentu. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori akan tetapi dipandu oleh fakta yang ada di lapangan saat penelitian. Dalam penelitian kualitatif cara pengukuran pengujian, analisis data nya diuraikan melalui kata- kata.¹⁶ Kajian dalam penelitian ini adalah pencegahan pada program P4GN berdasarkan Inpres Nomor 2

¹⁴ Sherina Orlindriani, “Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/8429/2/SHERINA.pdf>.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Masalah*, ed. Ifdhal Kasim et al. (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).

Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menggambarkan sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Pendekatan yuridis yaitu pengkajian mengenai konsep normatif atau pengkajian perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan mengenai upaya untuk melihat hukum yang nyata terjadi atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, sebagaimana implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat penyalahgunaan narkotika cukup tinggi sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana implementasi pencegahan penyalahgunaan

¹⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm, 105.

narkotika berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN di BNN Kota Surakarta guna mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Untuk mendapatkan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan mencari informasi yang diperlukan dari bidang pencegahan secara langsung di lokasi penelitian BNN Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapatkan dari buku, jurnal, berita, website, data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang, seperti halnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika tahun 2020-2024, serta argumentasi-argumentasi yang dapat membantu dalam masalah penelitian ini.

5. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang bersifat otoritatif meliputi aturan perundang-undangan, regulasi yang terdapat dalam suatu masyarakat, dokumen resmi, atau yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak bersifat otoritatif yang menjelaskan hukum primer terkait aturan perundang-undangan, regulasi yang terdapat dalam suatu masyarakat, dokumen resmi, atau yurisprudensi. Dalam penelitian ini mengkaji analisis implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan suatu data terdapat beberapa teknik yang dilakukan, dalam penelitian ini terdapat teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada obyek yang

diteliti yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu strategi guna memperoleh dan pengumpulan data dengan mengajukan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, menggali informasi, yang di dapat melalui wawancara dengan pihak dari Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.

c. Studi Kepustakaan

Penelitian ini juga dilakukan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mengkaji buku-buku hukum, dan penelusuran bahan hukum melalui media internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data biasa disebut sebagai triangulasi data. Triangulasi adalah cara guna meningkatkan validitas suatu penelitian dengan cara menggabungkan data, metode, atau teori. Dengan adanya triangulasi data, penulis dapat menganalisis data beberapa sumber berbeda serta menggunakan beberapa metode dan teori dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan sistematis yang harus dihindari yang dapat muncul dari

penggunaan suatu metode. Terdapat beberapa jenis triangulasi data, yakni sebagai berikut :¹⁸

a. *Methodological triangulation*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Cara menganalisis data dengan melakukan wawancara kepada pihak BNN Kota Surakarta untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. *Data source triangulation*

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber seperti berita terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba, data dari *Indonesia Drug Report 2023*, dan website BNN.

c. *Theory triangulation*

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020.

8. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif, maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu meneliti realita yang sifatnya natural sehingga obyek dan permasalahan dalam penelitian dapat terungkap. Penulis berharap dapat menggambarkan atau memaparkan subyek dan

¹⁸ Revoupedia, "Triangulasi Data," accessed December 5, 2023, <https://revou.co/kosakata/triangulasi-data>.

obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisa ini lebih menitikberatkan pada proses penyimpulan dan pengalalisiran fenomena hukum yang terjadi.¹⁹ Metode pendekatan ini dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi dan memberikan gambaran secara lengkap sesuai fakta pada lapangan mengenai implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibuat dengan tujuan sebagai acuan dalam penelitian yang dapat mempermudah penulis dalam mengerjakan penelitian ini.

1. Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan berisi mengenai beberapa sub bab yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

2. Bab II Tinjauan Umum Tentang Implementasi, Pencegahan, Penyalahguna Narkoba, BNN, P4GN, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020

Pada bab ini berisi kajian-kajian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini dengan sumber hukum yang dipakai adalah

¹⁹ Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

sumber hukum yang berlaku guna membantu analisa pada permasalahan penelitian ini.

3. Bab III Badan Narkotika Nasional dan Pencegahan Pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020

Pada bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Peneliti akan menuliskan data yang berhubungan dengan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta dan pencegahan pada program P4GN Inpres Nomor 2 Tahun 2020.

4. Bab IV Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)

Pada bab ini berisi mengenai paparan pembahasan yang dikaji oleh penulis disertai analisis secara sistematis. Metode analisis yakni berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan didukung bahan hukum dan teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari dua sub bab yakni simpulan dan saran. Simpulan merupakan hasil akhir dari pembahasan pada bab IV. Dari simpulan akan menimbulkan pendapat, usulan, atau masukan untuk permasalahan yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI, PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, BNN, INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2020

A. Implementasi

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari kata kerja “*to implement*” yang berarti “membawa sebuah hasil, menyelesaikan dan melengkapi”. Kata “*to implement*” juga dapat diartikan “menyediakan sarana guna menjalankan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Jadi kata implementasi secara etimologi dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan alat (sarana) guna mendapatkan suatu hasil. Arti Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan publik dapat diartikan dengan suatu aktivitas pelaksanaan atau penyelesaian kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan alat (sarana) guna mencapai sebuah tujuan yang baik.¹

Implementasi kebijakan memiliki logika yang *top-down*, artinya menafsirkan atau menurunkan

¹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, ed. Dede Mariana and Caroline Paskarina (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006).

alternatif yang masih abstrak menjadi alternatif yang bersifat konkrit. Sedangkan formulasi kebijakan memiliki logika *bottom-up*, artinya proses tersebut diawali menggunakan pemetaan kebutuhan publik yang dilanjut dengan pencarian alternatif cara menyelesaikannya, kemudian diusulkan agar ditetapkan.

Proses administratif dari kebijakan publik ini dilakukan oleh unit administratif pada pemerintahan yang sejalan dengan jenis-jenis kebijakan yang ditetapkan. Dalam proses kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tindakan yaitu menggunakan masukan sumber daya seperti dana, waktu, personil, dan sarana prasarana. Kemudian dari tindakan implementasi kebijakan ini juga dapat dibedakan menjadi *policy inputs and policy process*. Policy inputs merupakan masukan sumber daya, dan *policy process* berhubungan dengan suatu kegiatan administratif yang membentuk perubahan masukan kebijakan menjadi hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan.²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi dari implementasi adalah guna membentuk hubungan yang memungkinkan sasaran atau tujuan dari kebijakan publik dapat di realisasikan sebagai hasil akhir (*outcome*).

2. Teori Implementasi Kebijakan

² Ibid.,

Beberapa ahli menyatakan bahwa terdapat beberapa teori terkait implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut ini:³

a. Teori George C. Edward III

Edward III berpandangan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni:

1. Komunikasi, yakni suatu keberhasilan implementasi kebijakan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan, sebagaimana apa yang menjadi tujuan harus diteruskan kepada target.
2. Sumber daya, walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan baik, namun bila implementor kekurangan sumber daya untuk melakukan maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif.
3. Disposisi, merupakan karakteristik atau sifat yang dimiliki implementor seperti jujur, komitmen, dan berdemokrasi. Jika implementor memiliki sifat yang baik maka dalam menjalankan kebijakan dapat dilakukan dengan baik dan berpengaruh terhadap hasilnya.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertanggung jawab

³ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, ed. Sutoyo (Kota Surakarta: UNISRI Press, 2020).

mengimplementasikan kebijakan dan memiliki efek yang signifikan dengan implementasi kebijakan. Selain itu Edward juga berpandangan adanya sumber-sumber yang penting yaitu staff yang berkompeten serta memiliki keahlian yang baik guna melaksanakan tugas mereka, dan fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan pelayanan publik.

- b. Teori Merilee S. Grindle
Merilee berpandangan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable yaitu, isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Jadi seberapa jauh kepentingan target terdapat pada isi kebijakan, manfaat yang diperoleh target, seberapa jauh perubahan yang diinginkan, apakah program tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai, dan apakah program tersebut sudah tepat.
- c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Mazmanian dan Sabatier berpandangan bahwa terdapat tiga hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu bentuk dari masalah, bentuk kebijakan yang dibuat, dan faktor lingkungan.
- d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Terdapat lima hal yang berpengaruh pada kinerja implementasi, yaitu sasaran dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi sesama organisasi, karakter pelaksana serta kondisi politik, sosial dan ekonomi.⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman berpandangan bahwa berhasil atau tidaknya sebuah penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berhubungan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup dalam suatu masyarakat.

Struktur hukum meliputi lembaga hukum yang ada dimaksudkan guna melaksanakan perangkat hukum yang ada. Struktur merupakan pola yang memperlihatkan terkait bagaimana hukum dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Pada struktur hukum ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan serta proses hukum tersebut berjalan dan dijalankan. Yang termasuk struktur hukum di Indonesia seperti institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system*

⁴ Ibid.,

...the stress here is on living law, not just rules in law books”⁵

Substansi hukum merupakan norma, aturan, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem itu. Jadi substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dijadikan sebagai pedoman oleh aparat penegak hukum.

Budaya hukum adalah sikap manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum sangat mempengaruhi penegakan suatu hukum, sebagai apapun struktur hukum yang ditetapkan apabila tanpa budaya hukum dari orang-orang yang terlibat di dalam sistem dan masyarakat yang baik maka penegakan hukum tidak dapat di implementasikan dengan efektif.⁶

4. Keefektivan Implementasi Kebijakan

Terdapat lima hal yang harus dipenuhi untuk keefektifan implementasi kebijakan, yakni:⁷

- a. Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai, kesesuaian kebijakan dilihat dari seberapa jauh kebijakan muncul untuk memecahkan masalah.

⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009).

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2005).

⁷ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori, Dan Studi Kasus* (Bandung: Nusa Media, 2020).

- b. Ketentuan pelaksana, bukan hanya pemerintah sendiri yang menjadi implementor tetapi juga adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta atau implemtasi kebijakan yang diswastakan.
- c. Ketentuan target implementasi, berkenaan dengan beberapa hal yaitu, apakah target sudah sesuai dengan yang direncanakan, apakah target siap atau tidak, dan apakah implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau menyempurnakan kebijakan yang sebelumnya ada.
- d. Apakah lingkungan untuk implementasi sudah tepat, terdapat lingkungan yang menentukan yakni lingkungan kebijakan sebagai interaksi antara lembaga perencana, pelaksana, dan lembaga lain yang berkaitan. Kemudian terdapat lingkungan eksternal kebijakan, terdiri atas *publik opinion* yang berhubungan dengan penafsiran dari lembaga-lembaga dalam masyarakat.
- e. Ketepatan proses, terdapat tiga proses antara lain publik memahami adanya kebijakan sebagai aturan untuk masa depan dan pemerintah yang memahami bahwa kebijakan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan (*policy acceptane*), publik menerima adanya kebijakan sebagai aturan untuk masa depan dan pemerintah yang memahami bahwa kebijakan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan

(*policy adoption*), publik bersedia melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan dan implementor siap menjadi pelaksana kebijakan tersebut (*strategi readiness*).

B. Pencegahan Narkotika

1. Pengertian Pencegahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pencegahan merupakan cara, proses, penolakan, tindakan mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi.⁸ Dengan demikian pencegahan merupakan suatu upaya guna mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Pencegahan memiliki tujuan untuk memperbaiki adanya masalah, untuk itu berbeda dengan tindakan perbaikan yang memperbaiki akar penyebab dari suatu masalah.

2. Upaya Pencegahan Narkotika

Dalam upaya pencegahan narkotika terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

a. Upaya Preemtif

Berupa adanya kegiatan-kegiatan edukasi pengajaran dan pembinaan guna mempengaruhi faktor kriminogen (faktor penyebab) kejahatan narkotika sehingga memunculkan rasa waspada, dan kesadaran

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” kbbi.kemdikbud.go.id, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>.

untuk menolak dan menjauhi kejahatan narkoba. Upaya tersebut pada dasarnya terdiri dari pembinaan lingkungan pola hidup sehat dan berkegiatan positif, khususnya untuk remaja dengan kegiatan yang produktif, kreatif dan konstruktif.

b. Upaya Preventif

Selain itu dapat dilakukan juga dengan upaya preventif yang dilaksanakan dengan cara komunikasi edukatif, yang dilakukan dengan beberapa jalur seperti keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi pada masyarakat.⁹

Pencegahan melalui upaya preventif ditujukan kepada masyarakat yang belum paham narkoba kemudian diberikan penyuluhan berupa informasi mengenai bahaya narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba dan diberikan edukasi bagaimana narkoba itu, jadi mereka sudah mendapatkan pembekalan dan informasi. Upaya preventif ini dapat dilakukan melalui media sosial, radio, berita, televisi, dan lain-lain.¹⁰

⁹ Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–10.

¹⁰ Dandy Bagas Prakoso and Bambang Tri Bawono, "Penyalahgunaan Narkoba Dan Cara Penanganan Secara Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkoba Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah Narcotics Abuse And Preemtif And Prenvetif Handling By The National Narcotics Agency In The Bnn Region Ce," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5 (2021): 121–32.

3. Bentuk Pencegahan Narkotika

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional melaksanakan beberapa hal diantaranya:

- a) Peningkatan kampanye publik tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika;
- b) Deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c) Pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika;
- d) Kawasan rawan dan rentan narkotika.

C. Penyalahgunaan Narkotika

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari adanya faktor penyebab pelaku untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk suatu problematika yang serius karena dapat mengancam nyawa seseorang yang menyalahgunakannya. Terdapat beberapa faktor yang memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, diantaranya sebagai berikut ini:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi seseorang dalam berbuat sesuatu, pergaulan dapat membuat seseorang akrab dengan lingkungan tempat tinggalnya. Cai-Lian Tan dan Yie-Chu Foo berpendapat bahwa “menggunakan obat-obatan terlarang biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sementara ketergantungan dan penyalahgunaan disebabkan karena faktor genetik, faktor lingkungan misalnya teman

berkumpul dengan mempengaruhi yang lainnya untuk mengambil obat-obatan”.

Pertemanan memang berpengaruh besar terhadap pergaulan seseorang, pengaruh negatif dalam teman sepermainan dapat mengakibatkan hancurnya moral dan perilaku hingga menjadikan seseorang melakukan tindakan dari hasutan teman-temannya. Selain itu Enrico Ferri mengemukakan teori *hibatual criminal* yang mana “seseorang bisa melakukan kejahatan disebabkan mendapatkan kebiasaan dari lingkungan sekitar”. Dalam hal ini pelaku penyalahgunaan narkotika disebabkan karena faktor lingkungan yang sudah terbiasa menggunakan narkotika sehingga lingkungan ini menyebabkan pelaku terjerumus pada kejahatan narkotika.¹¹

2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana seorang tumbuh dan berkembang, dari keluarga dapat membentuk kepribadian seseorang yang berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Keluarga mempunyai peran yang penting untuk perkembangan kepribadian seorang anak, namun keluarga juga dapat menjadi salah satu alasan yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika. Perilaku negatif dengan berbagai bentuknya

¹¹ Rehnalemken Ginting Cakra Rismanda, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta,” *Jurnal Recidive*, no. 2 (2016): 1–23.

merupakan akibat dari perlakuan negatif dalam keluarga. Sebagaimana penelitian Hastiana, dkk yang dilakukan di Rutan Kelas Sirdap narapidana mengaku menggunakan narkoba karena mengalami masalah dengan keluarga, selain itu juga terdapat narapidana dengan anggota keluarga mantan penyalahguna dan ada yang memiliki keluarga pengguna narkoba.¹²

3. Faktor Individu

Ada beberapa sebab yang menjadi faktor individu yaitu genetik, kesehatan, biologis dan gaya hidup yang mempunyai dampak dalam menentukan seseorang menyalahgunakan narkoba. Terkhusus kepada remaja dengan mental yang tidak kuat dan kurang dapat mengontrol diri. Ketidakpercayaan diri pada remaja, kurangnya perhatian kepada remaja yang minim uang saku sehingga dapat terpengaruh oleh tawaran teman yang memberikan narkoba dengan harga murah. Hal inilah yang sulit ditolak karena adanya rasa tidak percaya diri atas tawaran temannya.

Adapun beberapa aktivitas kurang baik yang dilakukan oleh para remaja adalah sering nongkrong di warung, membeli rokok, sehingga banyak waktu yang mereka gunakan untuk aktivitas tidak baik dan memunculkan pengaruh

¹² Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky, "Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas Iib Sidrap," *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 3, no. 3 (2020): 375–85, <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>.

penyalahgunaan narkotika pada remaja. Selain itu rasa egois kerap mendominasi perilaku remaja dengan tanpa sadar menggunakan obat-obat berbahaya seperti narkotika, kemauan tidak ingi diatur artinya bebas peraturan, melakukan sesuatu sesuai kehendaknya, resah jiwa remaja yang tidak dapat menyelesaikan masalah sehingga memilih narkotika untuk dijadikan pelampiasan.¹³

Terdapat dua aspek yang mempengaruhi faktor individu diantaranya:¹⁴

- a. Kepribadian (melanggar peraturan, sifat melawan, tidak sabar, menolak nilai-nilai tradisional)
- b. Pengetahuan, sikap dan kepercayaan (mudah terpengaruh orang lain yang menggunakan, minim pengetahuan tentang bahaya narkotika, ingin mencoba-coba, ikut-ikutan agar masuk ke dalam lingkup pertemanan, dll).

D. Badan Narkotika Nasional

1. Pengertian BNN

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa

¹³ Elfyda Rahmadani, "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu" (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2022).

¹⁴ Fikti Okto Biantoro, "Faktor - Faktor Penyalahgunaan Narkotika Dan Penyelesaiannya," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27 (2021): 27–34, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12356/9736>.

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di ibukota negara sebagai lembaga independen yang harapannya bisa bekerja dengan baik, transparan dan akuntabel dalam membrantas tindak pidana narkotika.¹⁵ BNN sebelum menjadi lembaga terstruktur merupakan lembaga nonstruktural ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya.

2. Tugas BNN

¹⁵ Christofel Ronal Lolong, Sarah Sambiran, and Fanley Pangemanan, "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika," *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020): 1–9.

Sebagai lembaga pemerintahan Badan Narkotika Nasional memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan, diantaranya:¹⁶

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

3. Fungsi BNN

BNN memiliki beberapa fungsi, diantaranya:¹⁷

¹⁶ Humas BNN, "Tugas Dan Fungsi," 2024, <https://bnn.go.id/profil/>. (Diakses pada 02 September 2024)

¹⁷ Ibid.,

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, spikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
 - b) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
 - c) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
 - d) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
 - e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
4. Kewenangan BNN

Selain dari tugas dan fungsi guna melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kewenangan ini dilaksanakan oleh penyidik BNN yang diangkat

dan diberhentikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.

Wewenang penyidik BNN dalam melaksanakan penyidikan diantaranya sebagai berikut ini:¹⁸

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

E. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun

¹⁸ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2009.

2020-2024 yang merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018. Instruksi Presiden ini merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang hingga saat ini belum kunjung selesai.¹⁹

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 disahkan dalam rangka untuk menguatkan program P4GN yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Inpres ini diinstruksikan kepada:

- a. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
- b. Sekretaris Kabinet;
- c. Jaksa Agung;
- d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Kepala Badan Intelijen Negara;
- f. Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- g. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- h. Para Gubernur;
- i. Para Bupati/Walikota.

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN 2020-2024 ini dikeluarkan untuk penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

¹⁹ Yulia Puspita Sari and Palupi Lindiasari Samputra, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Pemerintah Kota Prabumulih (Evaluasi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020)," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2021): 134-46, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.5433>.

(P4GN), dalam hal ini Presiden menginstruksikan kepada semua instansi pemerintah daerah dan pusat guna mengimplementasikan RAN P4GN. Inpres ini menjelaskan bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba dengan melibatkan instansi lain yaitu instansi daerah maupun pusat. Karena dalam merealisasikannya Badan Narkotika Nasional tidak dapat bekerja sendiri.²⁰

Adapun beberapa bidang yang terdapat dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 adalah:

1. Bidang Pencegahan
 - a. Peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba
 - b. Deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba
 - c. Pengembangan pendidikan anti narkoba dan prekursor narkoba
 - d. Kawasan rawan dan rentan narkoba
2. Bidang Pemberantasan
 - a. Pembersihan tempat dan kawasan rawan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

²⁰ Lidyah Ayu Suhito Wardhani, Palupi Lindiasari Samputra, and Margaretha Hanita, "Implementasi Pembentukan Sistem Interdiksi Terpadu Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pada Badan Narkotika Nasional," *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4, no. 1 (2021): 44–56, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1575>.

- b. Penguatan pengawasan pintu masuk negara republik Indonesia (bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara)
 - c. Pengembangan sistem interdiksi terpadu
 - d. Pengetatan sistem pengawasan prekursor di Indonesia
3. Bidang Rehabilitasi
- a. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika
 - b. Peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
4. Bidang Penelitian, Pengembangan, Data, dan Informasi
- a. Pelaksanaan penelitian
 - b. Penyajian data dan informasi P4GN

BAB III

BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RAN P4GN

A. Gambaran BNN Kota Surakarta

1. Sejarah BNN Kota Surakarta

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 November 2017 tentang Pembentukan 21 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan dikuatkan dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota pada tanggal 29 Desember 2019.

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta resmi beroperasi pada tahun 2018 dengan dukungan Pemerintah Kota Surakarta yang menyediakan gedung sementara seluas 200 meter persegi yang berlokasi di Gedung Tawangpraja Lantai Dasar Balaikota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta juga menyediakan dan menghibahkan kendaraan operasional berupa

kendaraan roda empat sebanyak 2 unit dan 5 unit kendaraan roda dua. Pemerintah Kota Surakarta juga menyediakan sarana dan prasarana pendukung berupa meubelair dan 7 orang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surakarta untuk dipekerjakan di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.

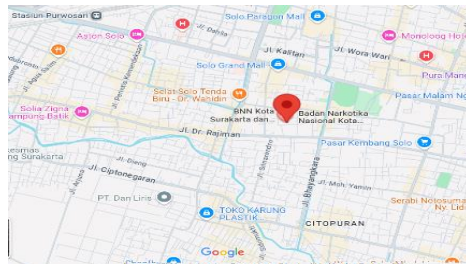
Seiring dengan bertambahnya jumlah personil di BNN Kota Surakarta serta kebutuhan dalam pelayanan dalam bidang P4GN kepada masyarakat Kota Surakarta khususnya dalam pendirian Klinik Pratama Rehabilitasi, ruangan kantor BNN Kota Surakarta di Gedung Tawangpraja tersebut dirasa kurang representatif lagi.

Pada akhir 2019 BNN Kota Surakarta telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan difasilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah untuk proses pinjam pakai gedung bekas Puskesmas Penumping yang terletak di Penumping, Laweyan yang merupakan asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/8 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Ki Ageng Mangir Laweyan Surakarta Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan cara pinjam pakai, maka BNN Kota Surakarta

telah memperoleh izin untuk menempati tanah dan bangunan tersebut guna memaksimalkan pelayanan P4GN kepada masyarakat.

Gambar 3.1
Peta BNN Kota Surakarta



Sumber :

<https://www.google.com/maps/search/maps+bnn+kota+surakarta>

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta telah mendapatkan izin operasional Klinik Pratama BNN Kota Surakarta “Ngudi Waras” berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 449.4/0012/L-05/ IOK/II/ 2020 pada tanggal 6 Februari 2020. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka BNN Kota Surakarta telah dapat mengoperasikan Klinik Pratama dengan layanan utama rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba serta

layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) untuk berbagai keperluan.¹

2. Struktur BNN Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, susunan organisasi BNN Kabupaten/Kota terdiri atas:²

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Bagian Pemberantasan dan Intelijen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala BNN Kabupaten/Kota memiliki tugas:

- a. Memimpin BNN Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota; dan
- b. Mewaliki Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Subbagian Umum BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan penyampaian bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

² Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020,” n.d., 1–29.

masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

3. Visi dan Misi BNN Kota Surakarta

a. Visi BNN Kota Surakarta

“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

b. Misi BNN Kota Surakarta

- Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan;
- Mengoptimalkan sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif;

- Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.³

4. Tugas Pokok dan Fungsi BNN Kota Surakarta

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya di daerah, BNN dibantu oleh Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:⁴

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e) Menyelenggarakan administrasi BNN Kabupaten/Kota; dan

³ Humas BNN, “Profil Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta,” n.d., <https://surakartakota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>. (Diakses pada 03 September 2024 Pukul 14.20)

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten/Kota.

B. Wawancara dengan Staff BNN Kota Surakarta 1

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dibuat karena Indonesia sudah darurat narkoba, dikatakan darurat narkoba karena adanya kondisi dimana Indonesia masuk pada taraf yang cukup tinggi atas penyalahgunaan narkotika. Mengingat Indonesia sudah darurat narkoba, untuk itu program P4GN perlu dilakukan dan dikuatkan guna menyelamatkan generasi yang akan datang. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tidak hanya membahas mengenai P4GN tetapi juga membahas Rencana Aksi Nasional (RAN).

Rencana Aksi Nasional dibuat sebagai langkah serius pemerintah dalam mencegah dan memberantas narkotika. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 bukan hanya menjadi tugas dari BNN saja, akan tetapi juga menjadi tugas dari Kementerian, Lembaga baik tingkat daerah sampai tingkat pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN ini. Dalam hal ini, BNN memiliki tugas untuk mengkoordinasikan apakah kementerian lembaga sudah melaksanakan P4GN atau belum, karena program ini tidak dapat dilaksanakan sendiri dengan artian harus dilaksanakan secara bersama-sama.

Adapun bentuk pencegahan yang dilakukan BNN adalah sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN bahwa dalam rangka melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba terdapat beberapa kegiatan penting yang dilakukan BNN yaitu:⁵

1. Peningkatan kampanye publik tentang bahaya narkoba dan prekursor narkoba

Aksi	Instansi Pelaksana	Indikator Keberhasilan
a. Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba kepada pejabat negara, ASN, TNI, Polri, dan masyarakat.	Seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.	Terintegrasinya informasi dan publikasi terkait bahaya narkoba dan prekursor narkoba. Tersosialisasikannya informasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba.
b. Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian,	Seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian, lembaga, dan

⁵ BAPPENAS RI, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024.”

lembaga dan pemerintah daerah.		pemerintah daerah.
c. Sosialisasi P4GN dan tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan Genre.	Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional, BNN	Terselenggaranya sosialisasi P4GN dan tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan GenRe.

2. Deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba

Aksi	Instansi Pelaksana	Indikator Keberhasilan
a. Tes urine kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemda.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemda.	Terselenggaranya tes urine kepada seluruh ASN.
b. Tes urine kepada seluruh calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN)	Kementerian pemuda dan olahraga, BNN.	Terlaksanakanya kegiatan tes urine kepada seluruh calon KIPAN di setiap provinsi.
c. Tes urine kepada non-ASN di	Kementerian perhubungan dan BNN.	Terlaksananya tes urine kepada non-ASN di

lingkungan kementerian perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi.		lingkungan kementerian perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi.
d. Tes urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan.	Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki pendidikan kedinasan.	Terlaksananya tes urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan.
e. Pelaksanaan program desa bersinar melalui fasilitas kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa.	Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian dalam negeri, BNN, dan Badan Keamanan Laut.	Terlaksananya program desa bersinar melalui fasilitas kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa.
f. Pembentukan satuan tugas/relawan anti narkoba dan prekursor narkoba.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemda.	Terbentuknya satuan tugas/relawan anti narkoba dan prekursor narkoba.

3. Pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika

Aksi	Instansi Pelaksana	Indikator Keberhasilan
a. Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan.	Seluruh kementerian, lembaga, dan penda.	Termuatnya dan tersampainya topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan.
b. Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.	Kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian agama, dan BNN.	Tersusunnya topik anti narkotika dan prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.

4. Pemetaan kawasan rawan dan rentan narkoba

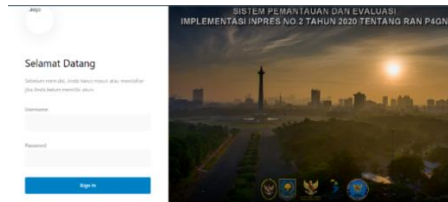
Aksi	Instansi Pelaksana	Indikator Keberhasilan
a. Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba dan prekursor narakotika.	Kementerian perdagangan, kementerian pertanian, kementerian desa, pembangunan daerah tempat tinggal dan transmigrasi, Kementerian BUMN, kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif/badan pariwisata dan ekonomi kreatif, BNN, dan Pemda.	Terkelolanya potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba dan prekursor narakotika.
b. Penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan BNN pada kawasan	Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, BNN, dan Pemda.	Penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan BNN pada kawasan dan

dan rentan narkotika dan prekursor narkotika.		rentan narkotika dan prekursor narkotika.
--	--	---

Berdasarkan penjelasan Bu Sisca selaku staff pencegahan BNN Kota Surakarta, dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tugas BNN adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk memonitoring apakah sudah melaksanakan P4GN, kemudian akan diadakan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Dengan periode pelaporan Inpres 6 bulan sekali ini BNN melaporkan data dari Kementerian, Lembaga dan Pemda kepada Presiden yaitu selama bulan Januari dan Juli BNN. Contohnya di pemerintah daerah yang bertugas pada P4GN adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, nantinya Kesbangpol ini yang akan dimintai bantuan untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas yang ada di wilayah yang dituju, misalnya pada dinas pendidikan yang berkaitan dengan anak sekolah. Dinas pendidikan mengadakan acara sosialisasi narkoba, lalu dari dinas pendidikan melaporkan ke Kesbangpol telah melaksanakan kegiatan sosialisasi beserta bukti dokumentasinya. Kemudian Kesbangpol ini akan melaporkan ke BNN, hal ini dilakukan sama oleh daerah-daerah kabupaten lain.

Berikut ini merupakan aplikasi Sismonev Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN:

Gambar 3.2 Aplikasi Sismonev Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN



Sumber: <https://inpresp4gn.bnn.go.id/login>

Dalam melaporkan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Sismonev Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN, dengan setiap daerah memiliki username dan password masing-masing. Dalam hal ini Kesbangpol mengisi rencana aksi yang akan dilakukan dalam setahun. Misalnya tahun 2024 ini Pemkab Karanganyar akan melaksanakan sosialisasi ke PKK, dalam waktu 6 bulan akan ada evaluasi apakah kegiatan tersebut terlaksana atau tidak.

Bu Fransisca selaku informan juga mengatakan, Indonesia memiliki 416 Kabupaten dan 98 Kota, namun jumlah BNN di Jawa Tengah sendiri hanya berjumlah 9 BNN sedangkan jumlah Kabupaten/Kota nya berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota, jadi BNNK mengampu daerah-daerah yang ada disekitarnya. Anggaran di BNN Kota Surakarta terbatas karena daerah yang harus diperhatikan oleh BNN Surakarta cukup luas, daerah tersebut adalah kabupaten dan kota wilayah Solo raya meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali,

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

BNN adalah instansi vertikal berpusat, anggaran yang didapatkan juga merupakan dari pusat. Tetapi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, BNN turut meminta bantuan dari pemerintah daerah yang terkait dan mendorong untuk adanya anggaran dari pemerintah daerah guna program P4GN. Selain itu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah ketika pemda memiliki anggaran dan mau melakukan sosialisasi tetapi tidak ada narasumber, maka BNN siap untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut. Kemudian sebaliknya, apabila pemda ingin membuat spanduk untuk sosialisasi tetapi bingung untuk materinya, maka BNN akan membantu menyediakan materi tersebut.⁶

BNN Kota Surakarta dalam menjalankan tugasnya tentu tidak sendiri, BNN bekerjasama dengan Polres, desa serta kecamatan. BNN turut mengajak Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk diberi pengetahuan dan bimbingan teknis agar mengenali jenis-jenis narkoba, dapat menyikapi apabila ada masyarakat yang melapor terkait penyalahgunaan narkoba.

Sumberdaya manusia yang ada di BNN Kota Surakarta terbatas sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Untuk mengelola 7 kabupaten hanya terdapat 37 personil, sehingga harus meminta

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos Bidang Pencegahan sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

bantuan dan partisipasi dari pemda, kementerian, dan lain-lain.

Upaya pencegahan yang dilakukan BNN juga melewati media elektronik, non-elektronik, berkegiatan tatap muka dan yang sedang dipayakan saat ini adalah memperkuat ketahanan keluarga pada remaja, karena tidak sedikit penyalahgunaan narkoba yang disebabkan dari faktor keluarga. Terdapat 3 program yang dilakukan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan diri anak dan remaja
 Dengan melakukan dialog interaktif remaja sebaya yang dilakukan dengan mengumpulkan 10 anak/remaja yang terpilih dan dilatih untuk menjadi roll model atau *agent of change*. Beberapa anak terpilih ini akan diberi materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan remaja, seperti biologis dan psikis nya. Selain itu juga akan diberikan materi terkait narkoba, dasar hukum narkoba, dan lain-lain. Nantinya beberapa remaja terpilih ini akan mendapatkan form penugasan dari materi yang telah diberikan.
- 2) Memperkuat bonding orang tua dan anak
 Dalam hal ini diharapkan anak dapat terbuka dengan kedua orang tua, dan adanya komunikasi yang baik.
- 3) Kelurahan bersih narkoba (bersinar)

Program ini diikuti PKK, Limnas, dan Kelurahan. Tanggapan BNN Kota Surakarta terhadap kawasan rawan narkoba yaitu, apabila suatu daerah dalam tahap waspada maka yang diperkuat ketahanannya. Jika daerah sudah dalam tahap bahaya

maka yang harus diperkuat adalah peran serta masyarakat dengan cara membentuk relawan atau penggiat anti narkoba di kelurahan tersebut. Relawan atau penggiat anti narkoba tersebut adalah para Pelindung Masyarakat (Linmas) dan anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang akan diberikan materi untuk disosialisasikan di lingkungan masing-masing. Jadi bentuk program P4GN ini dilakukan secara integrasi mulai dari anak, remaja, keluarga dan lingkungan.

Selain itu Bu Sisca juga menambahkan, terdapat salah satu faktor yang menghambat pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Surakarta yaitu karena masyarakat sendiri belum menganggap narkoba itu penting dan adanya sikap tidak ingin tahu dari masyarakat. Dalam hal ini solusi yang telah diupayakan BNN Kota Surakarta adalah memperkuat kerjasama dengan instansi-instansi terkait, bekerjasama dengan kominfo untuk memperbanyak spanduk sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.⁷

C. Wawancara dengan Staff BNN Kota Surakarta 2

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba, saat ini BNN Kota Surakarta sedang menggencarkan program memperkuat ketahanan diri remaja dan keluarga. Ketahanan diri merupakan

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

kemampuan untuk menolak dan menghindar dari penyalahgunaan narkoba. BNN Kota Surakarta memiliki dua program yaitu:⁸

1. Ketahanan Diri Remaja

BNN Kota Surakarta memiliki tiga formula untuk ketahanan diri remaja yaitu:

- a) *Save regulation*/regulasi diri, dalam hal ini remaja akan diajak untuk mengenal diri sendiri, mengenal kekurangan dan kelebihan, memiliki tujuan dan cita-cita, dan mengajarkan untuk fokus terhadap caranya untuk mencapai tujuan.
- b) *Assertivennes* atau kemampuan untuk menyampaikan sesuatu, dalam hal ini remaja akan diajarkan untuk bersifat asertif atau menyampaikan dengan cara yang baik. Sehingga apabila terdapat ajakan untuk menggunakan narkoba remaja ini dapat menyampaikan penolakan dengan baik.
- c) *Reaching out* atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif, remaja diharapkan dapat terlibat dalam kegiatan positif baik di lingkungan rumah, keluarga maupun di sekolah.

2. Ketahanan Diri Keluarga

Keluarga merupakan faktor penting karena keluarga merupakan benteng utama pencegahan

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 02 Agustus 2024

penyalahgunaan narkoba. Untuk program ketahanan diri keluarga, BNN Kota Surakarta memberikan intervensi berupa pengasuhan yang baik agar orang tua dapat berkomunikasi yang baik dengan anak, memahami perkembangan anak kemudian mengubah perilaku negatif anak dan melatih tanggung jawab.

Dalam ketahanan diri keluarga terdapat 2 faktor yaitu:

a) Faktor resiko

Faktor resiko merupakan apa saja yang membuat seseorang beresiko untuk menjadi penyalahguna narkoba. Sebagai contoh seorang anak yang pernah mendapat trauma, anak yang mendapat pola asuh yang kurang baik, anak yang keluarganya tidak harmonis, dan anak yang tidak diperhatikan keluarga.

b) Faktor pendukung

Dalam hal faktor pendukung meliputi, kualitas komunikasi, kasih sayang, perhatian dan waktu. Faktor pendukung ini merupakan hal-hal yang bisa membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Orang tua diharapkan mampu memberikan perhatian kepada anak agar anak dapat terbuka dengan kedua orang tua, dan dapat mengarahkan ketika terdapat hal yang tidak baik untuk anak. Jadi komunikasi merupakan anak dengan orang tua merupakan hal yang penting karena keluarga

merupakan faktor dasar seorang anak dapat menyalahgunakan narkoba.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bu Farida, terdapat beberapa sasaran dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba diantaranya, remaja/pelajar, keluarga, pekerja, dan masyarakat.⁹

- 1) Sosialisasi kepada anak/remaja
Sosialisasi yang dilakukan kepada remaja biasanya dilakukan melalui sosialisasi secara langsung/klasikal, sosialisasi di sekolah yang dilakukan di kelas, di ruang aula, dan upacara bendera.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat
Sosialisasi narkoba kepada masyarakat dilakukan pada kegiatan karang taruna Indonesia (KTI), bekerjasama dengan dinas KB.
- 3) Sosialisasi kepada keluarga
Kemudian sosialisasi kepada keluarga dilakukan melalui PKK, dan kegiatan parenting yang diadakan sekolah.
- 4) Sosialisasi kepada pekerja
Selain kepada remaja, masyarakat, dan keluarga BNN Kota Surakarta juga melakukan sosialisasi P4GN dengan para pekerja karena pekerja merupakan salah satu bagian yang memiliki potensi kuat untuk menyalahgunakan narkoba.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 02 Agustus 2024

Menyikapi keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di BNN Kota Surakarta, Bu Farida menjelaskan sebagai personil/anggota semua melaksanakan tugas dan tanggungjawab semaksimal mungkin agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan memenuhi target-target dari BNN RI meskipun dengan keterbatasan personil.¹⁰

D. Wawancara dengan Staff BNN Kota Surakarta 3

BNN Kota Surakarta memiliki salah satu program unggulan yaitu Kelurahan Bersih Narkoba atau yang biasa disebut “Kelurahan bersinar”. Latar belakang dibentuknya program kelurahan bersinar yaitu karena penyalahguna narkotika tidak hanya terjadi di perkotaan, akan tetapi telah masuk ke kelurahan/desa. Guna mewujudkan Kelurahan Bersinar, BNN Kota Surakarta fokus pada kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba. Dalam hal ini akan menyertakan sekitar 10 keluarga yang tinggal di kelurahan bersinar dan akan diberikan pengetahuan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Pada program kelurahan bersinar, BNN Kota Surakarta melaksanakan program ketahanan remaja dan ketahanan keluarga yaitu dengan dilatihnya remaja menjadi agen perubahan pada wilayah mereka, sementara itu ketahanan keluarga akan diberikan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 02 Agustus 2024

edukasi untuk meningkatkan pengetahuan keluarga terhadap bahaya narkoba. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan urine bagi aparat kelurahan.

Berdasarkan keterangan Ibu Whinda selaku staff bidang pencegahan di BNN Kota Surakarta, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terdapat tiga hal yang harus diubah, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Namun terkadang BNN sebagai edukator untuk melakukan itu semua dalam waktu singkat yang dapat diubah adalah pengetahuan, akan tetapi terdapat hambatan dari masyarakat sendiri bahwa kegiatan sosialisai bukan merupakan hal yang penting bagi mereka. Bu Whinda menjelaskan adanya ketidakmauan dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BNN. Masyarakat sendiri menganggap bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang penting, dan tidak berdampak pada mereka hal ini juga menjadi faktor penghambat penyalahgunaan narkoba karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.¹¹

Selain itu Bu Whinda juga menambahkan dalam sosialisai yang dilakukan BNN Kota Surakarta, masyarakat sering kali berpandangan terhadap BNN ke arah militer, sehingga pada saat sosialisasi tersebut masyarakat ada sedikit mengabaikan karena tidak seperti ekspektasi mereka sebelumnya. Namun secara SDM sendiri dalam BNN sudah di bagi sesuai dengan

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Whinda Erlyani, S.K.M Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 02 Agustus 2024

kemampuan dan keahlian masing-masing dan BNN Kota Surakarta berupaya untuk bekerja sebaik dan semaksimal mungkin.

Meskipun demikian, BNN Kota Surakarta akan terus melaksanakan berbagai program dan kerjasama yang intensif dan BNN Kota Surakarta selalu berkomitmen untuk memberantas narkoba dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.

E. Wawancara dengan Masyarakat dan Pelajar di Kota Surakarta

Selain melakukan wawancara dengan BNN Kota Surakarta, penulis juga melakukan wawancara dengan perwakilan dari masyarakat dan pelajar. Salah satu informan dari masyarakat merupakan warga di Banjarsari Kota Surakarta dan informan dari pelajar merupakan siswa MAN 1 Surakarta yang memberikan pernyataan terkait sosialisasi dari BNN Kota Surakarta.

Ibu Bandi merupakan warga banjarsari mengatakan bahwa pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta namun yang biasa diketahui warga adalah spanduk, banner dengan kalimat seperti “*say no to drugs*”, “bahaya narkoba bagi kesehatan” dan lain-lain yang biasanya di letakkan di perempatan, pertigaan, atau daerah yang sering di lewati masyarakat dan mudah untuk dilihat dan dibaca.¹²

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Bandi warga Kecamatan Banjarsari sebagai informan pada Rabu, 11 Desember 2024

Adapun informan Rois yang merupakan siswa dari MAN 1 Kota Surakarta mengatakan ada sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Surakarta di sekolahannya. Kegiatan yang dilakukan yaitu seperti sosialisasi pada materi pembekalan dengan tema remaja bebas narkoba oleh BNN Kota Surakarta dalam masa taaruf siswa madrasah (matsama).¹³

¹³ Hasil wawancara dengan Rois siswa MAN 1 Surakarta sebagai informan pada Rabu, 11 Desember 2024

BAB IV

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN

INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RAN P4GN

(Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)

A. Implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN di BNN Kota Surakarta

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, pemerintah berupaya untuk menanggulangi narkotika dengan membentuk beberapa bidang yaitu bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, dan bidang penelitian pengembangan data dan informasi.

Dalam bidang pencegahan BNN memiliki tugas untuk mencegah masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui narkotika, dimana pada bidang ini berfokus untuk melakukan program sosialisasi dan penyuluhan.¹ Melakukan upaya pencegahan lebih

¹ Christofel Ronal Lolong, Sarah Sambiran, and Fanley Pangemanan, "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika," *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020): 1–9.

penting dari upaya penindakan, dengan upaya pencegahan harapannya bisa mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya pencegahan memiliki tujuan agar masyarakat memahami narkoba dan bahaya yang diakibatkan. Pencegahan merupakan langkah untuk memberi pemahaman lebih jelas terhadap bahaya narkoba untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat.²

Langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang sangat penting sebab problematika tersebut bisa menyebabkan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan tindakan yang nyata agar permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas dan menyebabkan dampak yang lebih besar.³

Pencegahan narkoba oleh BNN Kota Surakarta dilakukan dengan *collaborative governance* yang artinya upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas hasil program dari kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan BNN Kota Surakarta yang dalam pelaksanaan P4GN bekerja sama dengan instansi-instansi seperti Kementerian, Lembaga tingkat daerah sampai tingkat pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

² Yohanna Florensia Dian Wahyu, "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 69 (2022): 5–24.

³ Ibid.,

selain itu juga Polres, Desa, Kecamatan dan berbagai pihak lainnya.⁴

Kolaborasi yang dilakukan ini diharapkan mendatangkan dampak atau tujuan yang ingin dicapai, dan dampak ini dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu program yang dilakukan. Dalam kolaborasi ini harapannya bisa menimbulkan dua hal, yaitu:⁵

1.) Dampak jangka pendek

Dampak secara pendek dari kegiatan yang dilakukan dengan kolaborasi yaitu adanya pengurangan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta, peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan narkoba, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.

2.) Dampak jangka panjang

Selain menimbulkan dampak secara pendek, kolaborasi yang dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba juga akan mengarah pada dampak dengan jangka panjang, dampak jangka panjang dari program ini yaitu Indonesia terwujud menjadi bebas narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN Kota Surakarta meliputi:

⁴ Ivana Dewi Kasita and Sudarmo, "Collaborative Governance Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surakarta," *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 3, no. 1 (2023): 119–35.

⁵ Ibid.,

- 1) Peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba

Beberapa hal yang dilakukan yaitu penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba sebagai contoh yaitu pengadaan spanduk sosialisasi bahaya narkoba yang di pasang di beberapa titik seperti pertigaan atau perempatan daerah yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat sebagaimana yang dikatan Ibu Bandi selaku warga masyarakat Kecamatan Banjarsari.⁶

Pembentukan regulasi tentang P4GN sebagaimana telah dibentuknya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan fasilitas P4GN agar dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁷

Sosialisai P4GN dan tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan GenRe, BNN telah melaksanakan kolaborasi dengan Generasi Remaja seperti BNN Kota Surakarta

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Bandi warga Kecamatan Banjarsari sebagai informan pada Rabu, 11 Desember 2024

⁷ Pemerintah Kota Surakarta, “Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba,” 2023.

berkesempatan memberikan pembekalan bagi finalis-finalis Duta GenRe terkait bahaya penyalahgunaan narkoba yang harapannya dapat disosialisasikan dengan remaja-remaja lainnya sehingga kegiatan ini dapat berdampak baik bagi sekitar.

2) Deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor

Program yang dilakukan yaitu tes urine kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan ukuran keberhasilan 5% total seluruh ASN. Sebagai contoh berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah PNS pada 2021 di Kota Surakarta sejumlah 5.807 orang.⁸ Artinya 3% dari 5.807 orang adalah 174 orang, sebagaimana dalam berita yang menuliskan bahwa ratusan ASN Solo jalani tes urine untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, lebih dari 450 ASN Pemkot Solo mengikuti tes urine. Kegiatan ini merupakan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dan pada Inpres tersebut diperintahkan untuk melakukan tes urine minimal 3% dari seluruh ASN, yang artinya program ini telah dilaksanakan sesuai aturan.

⁸ Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, "Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) 2021," Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjgwIzI=/jumlah-pegawai-negeri-sipil-daerah-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

Selain itu tes urine juga dilakukan kepada non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi sebagaimana yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta yang melaksanakan cek urine pegawai Stasiun Balapan bagi crew, masinis, pegawai dan pihak keamanan sejumlah 25 orang di Stasiun Balapan dengan tujuan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba.⁹

Program selanjutnya yang dilakukan adalah pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Bersinar), BNN Kota Surakarta fokus pada kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba. Dalam hal ini akan menyertakan sekitar 10 keluarga yang tinggal di kelurahan bersinar dan akan diberikan pengetahuan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).¹⁰

BNN Kota Surakarta juga melakukan pembentukan satuan tugas/relawan anti narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh informan Ibu Rosaria bahwa jika daerah dengan penyalahgunaan narkoba sudah dalam tahap bahaya maka yang harus

⁹ Joko Putro, “Jelang Nataru BNNK Surakarta Cek Urine Pegawai Stasiun Balapan,” [rri.co.id](https://www.rri.co.id/daerah/1198419/jelang-nataru-bnnk-surakarta-cek-urine-pegawai-stasiun-balapan), 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/1198419/jelang-nataru-bnnk-surakarta-cek-urine-pegawai-stasiun-balapan>.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Whinda Erlyani, S.K.M Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 02 Agustus 2024

diperkuat adalah peran serta masyarakat dengan cara membentuk relawan atau penggiat anti narkoba di kelurahan tersebut. Relawan atau penggiat anti narkoba tersebut adalah para Pelindung Masyarakat (Linmas) dan anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang akan diberikan materi untuk disosialisasikan di lingkungan masing-masing.¹¹

3) Pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ibu Farida bahwa dalam pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan kepada remaja, sosialisai yang dilakukan kepada remaja biasanya dilakukan melalui sosialisasi secara langsung/klasikal, sosialisasi di sekolah yang dilakukan di kelas, di ruang aula, dan upacara bendera.¹²

4) Pemetaan kawasan rawan dan rentan narkoba
Pada hal ini program yang dilakukan oleh BNN adalah pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba, sebagai contoh pada program yang dilakukan BNN RI bersama PT

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 02 Agustus 2024

PLN Persero yang memberikan pengembangan wirausaha di kawasan bahaya narkoba yang dilakukan di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang termasuk kawasan bahaya narkoba. Program tersebut diharapkan dapat merupah pikiran masyarakat agar selalu waspada dan menyatakan perang narkoba dengan cara mengembangkan kewirausahaan, bekerja secara baik dan benar yang berujung pada kekuatan eonomi mandiri.¹³

BNN Kota Surakarta mengimplementasikan pencegahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III menyatakan ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu:

a. Komunikasi

Adanya komunikasi yang dilakukan BNN Kota Surakarta dalam bekerja sama dengan berbagai pihak diantaranya instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat umum untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi, serta pencegahan terhadap bahaya narkotika.

¹³ Humas BNN, “BNN RI Bersama PT PLN Persero Berikan Pengembangan Wirausaha Di Kawasan Bahaya Narkoba,” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, <https://bnn.go.id/bnn-ri-bersama-pt-pln-persero-berikan-pengembangan/>.

Dengan berfokus pada program sosialisasi, kampanye, dan pelatihan, BNN Kota Surakarta berusaha memberikan penjelasan menyeluruh tentang dampak negatif narkoba dan pentingnya peran serta semua lapisan masyarakat untuk menjaga lingkungan bebas narkoba. Di samping itu, komunikasi yang dilakukan ini juga meliputi penyusunan kebijakan bersama, penyebaran informasi yang dilakukan melalui media elektronik, non-elektronik, dan tatap muka, serta program-program yang sudah di rencanakan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

Adapun sosialisasi BNN Kota Surakarta dilakukan terhadap beberapa sasaran, diantaranya kepada anak/remaja yang dilakukan secara tatap muka di sekolah, kepada masyarakat yang dilakukan pada kegiatan karang taruna, kepada keluarga dilakukan melalui PKK dan kegiatan parenting di sekolah, dan kepada para pekerja.

b. Sumber daya

Sebagaimana yang dikatakan oleh informan Bu Farida dalam menyikapi keterbatasan sumber daya manusia di BNN Kota Surakarta, BNN menyadari bahwa memerangi narkoba merupakan sebuah tantangan dan membutuhkan banyak tenaga yang berkompeten. Walau demikian, BNN Kota Surakarta berkomitmen untuk

memaksimalkan tugas dan tanggungjawab dan meningkatkan kemampuan personil.¹⁴

c. Disposisi

BNN Kota Surakarta melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai instansi dan masyarakat, untuk itu berkomunikasi efektif menjadi karakter yang harus diterapkan karena bersosialisasi menyampaikan informasi dengan jelas dan baik merupakan tugas mereka.

Selain itu BNN Kota Surakarta juga memiliki sifat komitmen, proaktif dan inovatif sebagaimana yang telah dilakukan dalam memerangi narkoba dan berkomitmen melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, proaktif pada kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta berinovasi untuk bersosialisasi menggunakan spanduk, flyer/pamflet sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.

d. Struktur birokrasi

Dalam mengimplementasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba telah dirancang secara terorganisir untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara tepat. Terdapat pembagian struktur organisasi pada BNN Kota Surakarta yaitu kepala, subbagian umum, bagian

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 02 Agustus 2024

pemberantasan dan intelijen, serta kelompok jabatan fungsional.

Setiap tingkatan dalam struktur organisasi ini memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan dengan melakukan koordinasi yang baik, dan mengimplementasikan berbagai program yang telah dirancang. Di samping itu, tiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan keahliannya.

Selain itu dalam pelaksanaan sosialisasi, BNN Kota Surakarta juga memperkuat kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) seperti memperbanyak spanduk, brosur dan pamflet sosialisasi untuk memberikan himbauan dan menyampaikan informasi terkait narkoba sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Surakarta sejalan dengan teori Merilee S. Grindle yang berpandangan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable, yaitu:

a. Isi kebijakan

Adanya kenaikan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN. Kebijakan ini memiliki tujuan penting yaitu sebagai upaya

mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkotika.¹⁵

Narkotika merupakan suatu hal yang dapat megancam tumbuh kembang generasi mendatang, sehingga problematika narkotika ini penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama dan satu tujuan untuk memerangi narkotika. Dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 ini mengharuskan adanya kolaborasi yang dilakukan bersama, Bu Fransisca mengatakan saat berlakunya kebijakan ini terdapat peningkatan kesadaran dari instansi-instansi pemerintah untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan program P4GN.¹⁶

Selain itu peraturan mengenai P4GN di Kota Surakarta juga diatur oleh Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan tujuan untuk mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan fasilitas P4GN, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman

¹⁵ Maleakhi Shinyoto Hidayat, “Efektivitas Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023), <https://e-journal.uajy.ac.id/29429/>.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rosaria Arumwulan, S.Sos Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

narkotika, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan bahaya narkotika, melakukan P4GN, dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan P4GN di daerah.¹⁷

b. Lingkungan implementasi

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN penting untuk di implementasikan, kebijakan ini penting bagi masyarakat karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika, masyarakat yang memiliki pemahaman tentang bahaya narkotika dapat mengurangi resiko penyalahgunaan. Selain itu lingkungan menjadi lebih aman dan kesehatan masyarakat lebih membaik dengan adanya penegakan hukum dalam memerangi narkotika.

Implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh BNN Kota Surakarta juga sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang berpandangan bahwa berhasil atau tidaknya sebuah penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum dalam hal ini merupakan BNN Kota Surakarta, TNI, Polri, pengadilan sebagai lembaga hukum yang melaksanakan perangkat hukum.

¹⁷ Pemerintah Kota Surakarta, “Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.”

BNN Kota Surakarta mengimplementasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada yaitu yang di dasarkan pada Undang-Undang, Instruksi Presiden, Perda, dan lainnya. Dalam implementasi pencegahan yang dilakukan tentunya ditargetkan sesuai dengan indikator keberhasilan dan ukuran keberhasilan dari ketentuan yang telah ada.

Pada substansi hukum meliputi aturan yang berlaku yang dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum, adapun substansi hukum yang dijadikan dasar adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Perda Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Fasilitas P4GN.

Adapun budaya hukum dalam hal ini merupakan sikap aparat penegak hukum terhadap hukum. BNN Kota Surakarta dan semua struktur hukum mengimplementasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat yang dilakuakn dengan sebaik mungkin dan memenuhi target-target dari BNN RI, dibuktikan dengan kerjasama yang intensif dan selalu berkomitmen untuk memberantas narkoba dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Hal yang harus dipenuhi untuk keefektivan implementasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesesuaian kebijakan

Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN merupakan kebijakan baru yang menyempurnakan kebijakan sebelumnya, akan tetapi hingga saat ini problematika narkoba belum bisa dipecahkan. Meskipun demikian pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk memerangi narkoba dengan mengevaluasi dan menambah kebijakan baru seiring dengan berjalannya waktu.

b. Ketentuan pelaksana

Dalam mengimplementasikan P4GN, BNN Kota Surakarta memberikan asistensi yang berfokus pada ketahanan diri dan keluarga dengan memperkuat peran serta masyarakat yang dilakukan dengan membentuk relawan anti narkoba atau sebagai Agen Pemulih (AP) yang beranggotakan dari masyarakat seperti Limnas dan anggota PKK yang telah diberikan materi tentang rehabilitasi dan lain-lain.

c. Ketentuan target implementasi

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 memiliki sejumlah target yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Instansi Pendidikan, dan masyarakat umum. Inpres ini menekankan pentingnya kerjasama antara beberapa pihak, sebagaimana yang telah dilakukan BNN Kota Surakarta dalam menerapkan P4GN dengan menguatkan

kerjasama dengan sejumlah pihak untuk memerangi narkoba.

Berlakunya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 ini merupakan penyempurnaan kebijakan sebelumnya yaitu Inpres Nomor 6 Tahun 2018. Beberapa hal yang disempurnakan yaitu periode cakupan waktu yang sebelumnya fokus jangka pendek dalam satu tahun sedangkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 fokus dalam jangka waktu yang lebih panjang, penguatan rehabilitasi dan pemulihan, pendekatan komunitas seperti mengadakan Desa Bersih Narkoba dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan narkoba yang pada Inpres sebelumnya juga melibatkan masyarakat namun tidak secara spesifik. Namun pada praktiknya terdapat masyarakat yang enggan untuk ikut serta dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini.

d. Ketepatan lingkungan

Salah satu program unggulan yang difokuskan oleh BNN Kota Surakarta adalah Kelurahan Bersih Narkoba. Kelurahan bersinar merupakan satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang mempunyai kriteria tertentu yang terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilakukan secara massif. Dalam pemilihan Desa Bersinar harus memenuhi kriteria wilayah yaitu pada pesisir,

perbatasan, perbatasan dengan kota, perindustrian, atau tujuan pariwisata.¹⁸

Dibentuknya Desa Bersinar ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar berdampak pada perekonomian desa yang meningkat, untuk itu diperlukan ketahanan desa yang kuat untuk menanggulangi masalah narkoba. BNN akan membentuk desa menjadi garda terdepan dan memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba.¹⁹

e. Ketepatan proses

Kebijakan terhadap pencegahan dan penanggulangan narkoba sebagaimana dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dapat dipahami dan diterima oleh publik, dibuktikan dengan adanya ketersediaan publik untuk melaksanakan dan menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Walaupun pada pelaksanaannya terdapat sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk pelaksanaan kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Surakarta dilakukan secara *collaborative governance* dibuktikan dengan berbagai program yang dilakukan secara kolaborasi melibatkan berbagai pihak

¹⁸ Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba* (Jakarta Timur, 2019).

¹⁹ Ibid.,

dalam melaksanakan program P4GN. Sebagai contoh pada program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, pendidikan, dan komunitas lokal. Selain itu BNN turut bekerjasama dengan kepolisian dalam hal pemberantasan untuk menangani masalah-masalah narkoba.²⁰

Selain melakukan *collaborative governance* dengan berbagai instansi, BNN Kota Surakarta juga melakukan kolaborasi dengan Forum Genre Surakarta yang merupakan kumpulan para pemuda yang turut serta membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam bekerja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Adapun kolaborasi yang dilakukan yaitu, dengan kegiatan penyeleksian 20 remaja calon Duta Genre 2024 untuk melakukan pembelajaran tentang bahaya narkoba. BNN Kota Surakarta akan memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba sehingga para calon Duta Genre ini memiliki pemahaman untuk dapat disosialisasikan dengan remaja lainnya.²¹

Dengan dilakukannya implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba secara *collaborative governance* yang dibuktikan dengan penjelasan-

²⁰ Fatimah Siti, “BNN Surakarta: Edukasi Dan Kolaborasi Untuk Solo Bebas Narkoba,” rri.co.id, 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/784192/bnn-surakarta-edukasi-dan-kolaborasi-untuk-solo-bebas-narkoba>.

²¹ Wiwid Wida, “Forum Genre Surakarta Kolaborasi Dengan BNN Seleksi Calon Duta,” rri.co.id, 2024, <https://www.rri.co.id/surakarta/daerah/797960/forum-genre-surakarta-kolaborasi-dengan-bnn-seleksi-calon-duta>.

penjelasan diatas, maka dapat diartikan bahwa BNN Kota Surakarta telah melaksanakan pencegahan. Dengan dilaksanakannya pencegahan oleh BNN Kota Surakarta, untuk itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencegahan narkoba di BNN Kota Surakarta sudah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024.

B. Faktor-faktor yang menghambat pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN di BNN Kota Surakarta

Terlepas dari pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sudah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN, tentunya terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat merupakan segala hal yang menjadi halangan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kegiatan sehingga tidak berjalan dengan baik.

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Surakarta diantaranya terkait beberapa hal, yaitu:

a. Anggaran terbatas

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Fransisca, bahwa BNN Kota Surakarta

memiliki tanggung jawab tidak hanya di wilayah-wilayah utama, akan tetapi juga harus memperhatikan daerah sekitar yang juga rawan narkoba. Daerah yang diperhatikan meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.²²

Anggaran di BNN Kota Surakarta dikatakan terbatas karena daerah yang harus diperhatikan cukup luas, mengingat program P4GN yang harus diimplementasikan di wilayah tersebut. Adapun beberapa kegiatan pencegahan yang menggunakan anggaran yaitu anggaran sosialisasi dan edukasi untuk pelaksanaan seminar dan penyuluhan di masyarakat, pembuatan brosur, pengelolaan media sosial untuk edukasi dan iklan, pelatihan sumber daya manusia, kerjasama dengan instansi, dan lain-lain.

Dengan keterbatasan anggaran ini sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, contohnya dalam pembuatan alat bantu penyuluhan (pamflet, spanduk, dll) tidak dapat menjangkau wilayah yang banyak karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki BNN Kota Surakarta.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, BNN Kota Surakarta turut meminta

²² Hasil wawancara dengan Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos Bidang Pencegahan sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

bantuan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan program P4GN. Sebagai contoh ketika pemerintah daerah memiliki anggaran untuk melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan namun belum memiliki narasumber, maka pihak BNN siap membantu menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu apabila pemerintah daerah akan merealisasikan pencegahan dari penyebaran spanduk, banner, pamflet namun belum memiliki materi, BNN turut membantu dalam menyediakan materi tersebut.

Hal demikian merupakan upaya yang dilakukan BNN Kota Surakarta untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang dimiliki dengan melakukan kerjasama saling membantu, meskipun terdapat keterbatasan anggaran tetapi semua kegiatan yang ditargetkan tetap terlaksana sebagai upaya pencegahan dalam rangka implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020.

b. Keterbatasan sumber daya manusia

Adanya keterbatasan sumber daya manusia di BNN Kota Surakarta karena cakupan wilayah yang cukup luas dengan anggota sejumlah 37 personil untuk mengelola 7 kabupaten di Solo raya. Hal ini mempengaruhi keberhasilan implementasi pencegahan untuk pelaksanaan sosialisasi atau kegiatan lainnya. Keterbatasan sumberdaya manusia ini dapat berdampak

pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, BNN Kota Surakarta melakukan kerjasama yang intensif dengan terus melaksanakan berbagai program dan melaksanakan tugas tanggung jawab semaksimal mungkin untuk bisa melayani masyarakat dan memenuhi target-target yang dari BNN RI.

Selain itu BNN Kota Surakarta dalam pembagian tugas yang dilakukan adalah disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Dengan pembagian tugas secara tepat, maka setiap peran yang dijalankan dapat dilakukan secara maksimal untuk mencapai target yang diinginkan. Sebagai contoh dalam program sosialisasi bahaya narkoba, maka implementor yang ditugaskan merupakan seorang yang ahli dalam bidang tersebut sehingga materi dapat tersampaikan secara maksimal dan target dapat dipahami dengan baik.

c. Rendahnya partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam gerakan anti narkoba yang dibuktikan dengan adanya ketidakmauan atau keengganan untuk ikut serta dalam program P4GN yang

dilaksanakan oleh BNN Kota Surakarta.²³ Masyarakat seringkali lupa bahwa narkoba bukan sekedar masalah individu, tetapi bisa menghancurkan generasi yang akan datang.

Masyarakat menganggap bahwa sosialisasi narkoba bukan merupakan hal penting yang dapat berpengaruh bagi mereka, hal ini menjadi faktor penghambat dalam implementasi pencegahan narkoba. Meskipun pada dasarnya partisipasi dan peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan ini, partisipasi masyarakat dapat mendorong peningkatan pengetahuan terkait bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, dan bagaimana cara pelaporan narkoba.

Solusi yang telah diupayakan oleh BNN Kota Surakarta yaitu terus memperkuat kerjasama dengan Kementerian, Lembaga daerah dan pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, serta lembaga masyarakat dan melakukan kerjasama dengan Kominfo untuk memperbanyak spanduk sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Permasalahan narkoba merupakan permasalahan keberlangsungan bangsa, untuk itu dalam pencegahan dan pemberantasannya harus dilakukan secara bersama-sama sebagaimana BNN Kota Surakarta yang

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Whinda Erlyani, S.K.M Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 02 Agustus 2024

melakukan pencegahan dengan melibatkan berbagai instansi dan kalangan. Selain itu telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Fasilitas P4GN yang terdapat dalam Pasal 22 bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam P4GN dan PN. Masyarakat dalam konteks ini yaitu perorangan, keluarga, organisasi/lembaga kemasyarakatan, satuan/lembaga pendidikan, badan usaha, media massa dan partai politik untuk dapat menjadi relawan anti narkoba di wilayahnya, melakukan sosialisasi di kelurahannya, menggerakkan kegiatan sosial masyarakat dalam P4GN, melaporkan kepada BNN Kota Surakarta atau kepolisian RI apabila ditemukan indikasi praktik penyalahgunaan narkoba, memberikan dukungan dan bantuan bagi korban penyalahgunaan narkoba, meningkatkan ketahanan keluarga, dan terlibat aktif dalam kegiatan P4GN.²⁴

Adapun cara pelaporan masyarakat terkait adanya tindak pidana narkoba atau memiliki informasi penting tentang penyalahgunaan narkoba yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan melewati contact center atau email, nomor WhatsApp, telepon, media sosial atau datang langsung ke Kantor BNN Kota Surakarta. Terkait identitas pelapor akan dirahasiakan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan

²⁴ Pemerintah Kota Surakarta, “Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba.”

harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.²⁵

Implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta telah memenuhi empat variabel teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu adanya komunikasi, sebagai implementor BNN Kota Surakarta memahami apa yang harus dilakukan kepada target, adanya sumber daya yang merupakan implementor yang memiliki keahlian sesuai dalam bidangnya, disposisi yaitu sifat tanggung jawab yang dimiliki seluruh anggota BNN Kota Surakarta, dan struktur birokrasi staff yang berkompeten serta memiliki fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan konsep implementasi kebijakan publik dimana kebijakan ini ada untuk dilaksanakan atau diimplementasikan sebagaimana yang ditargetkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yaitu peningkatan kampanye publik tentang bahaya narkotika, deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan

²⁵ Undang Undang Republik Indonesia, “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Undang-Undang Republik Indonesia* 3, no. 3 (2014): 103–11.

prekursor narkoba, pengembangan pendidikan anti narkoba dan prekursor narkoba, kawasan rawan dan rentan narkoba. Seluruh pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memerangi problematika narkoba di Indonesia.

Namun terlepas dari itu semua tentunya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Surakarta. Adapun mengenai fasilitas P4GN di Kota Surakarta telah diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Pada bagian kelima tentang pemberantasan dituliskan dalam pasal 10 yang menuliskan bahwa pencegahan dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya. Kemudian perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, Lembaga, atau instansi vertikal di Daerah dan masyarakat.

Adapun di dalam pasal 11 Perda Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa satuan pendidikan melaksanakan verifikasi terhadap peserta didik yang terindikasi keterlibatannya dalam narkoba melalui pengamatan dan instrumen wawancara oleh guru bimbingan konseling. Dan pada pasal 12 mempertegas kepada setiap badan usaha milik daerah,

dan badan usaha milik swasta di daerah dan pemilik kegiatan usaha yang melaksanakan seleksi penerimaan karyawan menyertakan persyaratan surat bebas narkoba dengan pemeriksaan yang dapat dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah, Klinik Pratama, RSUD, BNNK, atau lembaga yang ditunjuk pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN (Studi di BNN Kota Surakarta) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Surakarta sudah sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2020-2024 adapun kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta yaitu:
 - a. Peninkatan kampanye publik tentang bahaya narkoba dan prekursor narkoba
 - b. Deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba
 - c. Pengembangan pendidikan anti narkoba dan prekursor narkoba
 - d. Kawasan rawan dan rentan narkoba
2. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba seperti terbatasnya anggaran yang dimiliki karena cakupan wilayah yang luas, terbatasnya sumber daya manusia karena sejumlah 37 personil harus memperhatikan 7 kabupaten di Solo raya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba karena dalam

pandangan masyarakat narkoba bukanlah hal yang penting dan tidak berpengaruh bagi mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut ini:

1. Kepada pemerintah untuk meningkatkan anggaran dan fasilitas program P4GN di setiap BNN/BNNP/BNNK.
2. Kepada BNN Kota Surakarta untuk selalu memaksimalkan setiap program implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
3. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan melaporkan apabila terdapat kegiatan yang mencurigakan yang terindikasi menyalahgunakan narkoba di lingkungan sekitarnya.
4. Harapannya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi dan masyarakat dalam upaya menegakan hukum dan implementasi pencegahan narkoba serta dapat menjadi pelengkap penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Hamid, *Sekelumit Kandungan Isi Al-Qur'an* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, n.d.).
- Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba* (Jakarta Timur, 2019).
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Joko Pramono, "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik," ed. Sutoyo (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 2.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2005).
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023" (Jakarta Timur, 2023), 65, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/06/Buku-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-2023.pdf>.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Masalah*, ed. Ifdhal Kasim et al. (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).
- Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori, Dan Studi Kasus* (Bandung: Nusa Media, 2020).
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, ed. Dede Mariana and Caroline Paskarina (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006).

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm, 105.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).

Undang-Undang/Peraturan

BAPPENAS RI, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024,” *Demographic Research*, 2020, 4–7.

Pemerintah Kota Surakarta, “Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika,” 2023.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2009.

Undang Undang Republik Indonesia, “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Undang-Undang Republik Indonesia* 3, no. 3 (2014): 103–11.

Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020,” n.d., 1–29.

Jurnal

Arnela Nurmalita and Suci Megawati, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan

- Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4Gn) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya,” *Publika*, 2022, 1111–22, <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122>.
- Bambang Hermoyo et al., “Kolaborasi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika: Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2 (2024): 159–70.
- Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–10.
- Christofel Ronal Lolong, Sarah Sambiran, and Fanley Pangemanan, “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika,” *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020): 1–9.
- Dandy Bagas Prakoso and Bambang Tri Bawono, “Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah Narcotics Abuse And Preemptif And Preventif Handling By The National Narcotics Agency In The Bnn Region Ce,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5 (2021): 121–32.
- Fikti Okto Biantoro, “Faktor - Faktor Penyalahgunaan Narkoba Dan Penyelesaiannya,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27 (2021): 27–34, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12356/9736>.
- Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky, “Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi

- Narapidana Di Rutan Kelas Iib Sidrap,” *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 3, no. 3 (2020): 375–85, <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>.
- Ivana Dewi Kasita and Sudarmo, “Collaborative Governance Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surakarta,” *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 3, no. 1 (2023): 119–35.
- Lidyah Ayu Suhito Wardhani, Palupi Lindiasari Samputra, and Margaretha Hanita, “Implementasi Pembentukan Sistem Interdiksi Terpadu Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pada Badan Narkotika Nasional,” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4, no. 1 (2021): 44–56, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1575>.
- Misbahudin Djaba and Ellys Rachman, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo,” *Publik : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* VI (2019): 83–93.
- Rehnalemken Ginting Cakra Rismanda, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta,” *Jurnal Recidive*, no. 2 (2016): 1–23.
- Yohanna Florensia Dian Wahyu, “Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 69 (2022): 5–24.

Yulia Puspita Sari and Palupi Lindiasari Samputra, “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Pemerintah Kota Prabumulih (Evaluasi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020),” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2021): 134–46, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.5433>.

Skripsi

Elfyda Rahmadani, “Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2022).

Maleakhi Shinyoto Hidayat, “Efektivitas Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023), <https://e-journal.uajy.ac.id/29429/>.

Royan Ma’rifat, “Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Oleh BNN Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Johar Baru Jakarta Barat” (2024), [http://repository.unas.ac.id/10510/1/Cover .pdf](http://repository.unas.ac.id/10510/1/Cover.pdf).

Sherina Orlindriani, “Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8429/2/SHERINA.pdf>.

Website Internet

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) 2021,” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjgwIzI=/jumlah-pegawai-negeri-sipil-daerah-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” kbbi.kemdikbud.go.id, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>.

Humas BNN, “BNN RI Bersama PT PLN Persero Berikan Pengembangan Wirausaha Di Kawasan Bahaya Narkoba,” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, <https://bnn.go.id/bnn-ri-bersama-pt-pln-persero-berikan-pengembangan/>.

Humas BNN, “Tugas Dan Fungsi,” 2024, <https://bnn.go.id/profil/>. (Diakses pada 02 September 2024)

Humas BNN, “Profil Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta,” n.d., <https://surakartakota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>. (Diakses pada 03 September 2024 Pukul 14.20)

Joko Putro, “BNNK Sebut Surakarta Posisi Kedua Kasus Narkoba Terbanyak Di Jateng,” rri.co.id, 2024,

- <https://rri.co.id/daerah/753594/bnnk-sebut-surakarta-posisi-kedua-kasus-narkoba-terbanyak-di-jateng>.
- Joko Putro, “Jelang Nataru BNNK Surakarta Cek Urine Pegawai Stasiun Balapan,” [rri.co.id](https://www.rri.co.id/daerah/1198419/jelang-nataru-bnnk-surakarta-cek-urine-pegawai-stasiun-balapan), 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/1198419/jelang-nataru-bnnk-surakarta-cek-urine-pegawai-stasiun-balapan>.
- Revoupedia, “Triangulasi Data,” accessed December 5, 2023, <https://revou.co/kosakata/triangulasi-data>.
- Tribratanevssura, “Komitmen Berantas Narkoba, Polresta Surakarta Berhasil Ungkap 131 Kasus Dengan Tersangka 168 Orang,” Tribrata News Polresta Surakarta, 2024, <https://tribratanevssura.surakarta.jateng.polri.go.id/commitmen-berantas-narkoba-polresta-surakarta-berhasil-ungkap-131-kasus-dengan-tersangka-168-orang/>.
- Fatimah Siti, “BNN Surakarta: Edukasi Dan Kolaborasi Untuk Solo Bebas Narkoba,” [rri.co.id](https://www.rri.co.id/daerah/784192/bnn-surakarta-edukasi-dan-kolaborasi-untuk-solo-bebas-narkoba), 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/784192/bnn-surakarta-edukasi-dan-kolaborasi-untuk-solo-bebas-narkoba>.
- Wiwid Wida, “Forum Genre Surakarta Kolaborasi Dengan BNN Seleksi Calon Duta,” [rri.co.id](https://www.rri.co.id/surakarta/daerah/797960/forum-genre-surakarta-kolaborasi-dengan-bnn-seleksi-calon-duta), 2024, <https://www.rri.co.id/surakarta/daerah/797960/forum-genre-surakarta-kolaborasi-dengan-bnn-seleksi-calon-duta>.

Wawancara

- Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos Bidang Pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

Ibu Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi Bidang Pencegahan BNN
Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2
Agustus 2024

Ibu Whinda Erlyani, S.K.M Pencegahan BNN Kota Surakarta
sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

Ibu Bandi warga Kecamatan Banjarsari sebagai Informan pada
Rabu, 11 Desember 2024

Rois siswa MAN 1 Surakarta sebagai informan pada Rabu, 11
Desember 2024

LAMPIRAN

Narasumber Wawancara

1. Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos bidang pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024
2. Ibu Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi bidang pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024
3. Ibu Whinda Erlyani, S.K.M bidang pencegahan BNN Kota Surakarta sebagai informan pada Jumat, 2 Agustus 2024

Daftar pertanyaan kepada:

A. Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos bidang pencegahan BNN Kota Surakarta:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta?
2. Bagaimana kerjasama yang dilakukana BNN Kota Surakarta dengan instansi atau organisasi daerah lainnya?
3. Bagaimana sumberdaya manusia yang ada di BNN Kota Surakarta?

4. Apakah anggaran BNN Kota Surakarta telah mencukupi?
5. Bagaimana sikap BNN Kota Surakarta dalam menangani narkoba di Kota Surakarta?
6. Bagaimana bentuk pencegahan yang dilakukan BNN Kota Surakarta untuk mengatasi masalah narkoba?
7. Apa saja bentuk program P4GN yang dilakukan BNN Kota Surakarta?
8. Faktor apa saja yang menghambat pencegahan penyalahgunaan narkoba?
9. Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah berlakunya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta?

B. Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi bidang pencegahan BNN Kota Surakarta:

1. Bagaimana bentuk program P4GN yang dilakukan BNN Kota Surakarta?
2. Siapa saja sasaran implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN Kota Surakarta?
3. Bagaimana menyikapi keterbatasan sumber daya manusia di BNN Kota Surakarta?

C. Whinda Erlyani, S.K.M bidang pencegahan BNN Kota Surakarta:

1. Apa program unggulan yang dimiliki oleh BNN Kota Surakarta?
2. Bagaimana bentuk program kegiatan yang dilakukan BNN Kota Surakarta dalam program kelurahan bersinar?
3. Faktor apa yang menghambat dalam sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta?

D. Ibu Bandi warga Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan Rois siswa MAN 1 Surakarta

1. Apakah ibu mengetahui terkait sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Surakarta?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta?
3. Apa yang ibu ketahui tentang poster, banner anti narkoba?
4. Apakah ada sosialisasi dari BNN Kota Surakarta yang dilakukan di sekolah saudara MAN 1 Surakarta?
5. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta di lingkungan sekolah MAN 1 Surakarta?

A. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Rosaria Arumwulan Fransiska, S.Sos bidang pencegahan BNN Kota Surakarta



B. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Farida Nur Iffah, S.Psi., M.Psi bidang pencegahan BNN Kota Surakarta



C. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Whinda Erlyani, S.K.M bidang pencegahan BNN Kota Surakarta



D. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Bandi Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta



**E. Dokumentasi wawancara dengan Rois siswa MAN
1 Kota Surakarta**





BNNK SURAKARTA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA SURAKARTA**

Jl. Ki Ageng Mangir Gg. II Penumping Laweyan Surakarta Kode Pos 57141
Telp. (0271) 7464379
e-mail: bnnkota_surakarta@bnn.go.id
website www.suraktakota.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN

No: SKet/046/VIII/KA/TU.00/2024/BNNK

Yang bertandatangan di bawah ini: ✖✖

Nama : I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K

NRP : 76080840

Pangkat/ Gol : Kombes Pol. / IV-c

Jabatan : Kepala BNN Kota Surakarta

Alamat : Jl. Ki Ageng Mangir Gg II Penumping Laweyan Surakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berikut ini:

NO	NAMA	NIM
1.	Eva Dwi Yuliani	2102056061

telah melaksanakan kegiatan Penelitian Skripsi dengan judul "Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)" pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Agustus 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Surakarta

I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K

Tembusan:

Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Eva Dwi Yuliani
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 09 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Dsn. Kembang, Rt/Rw
002/004, Desa Hargomulyo,
Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi,
Prov. Jawa Timur 63263.
Email : evadwy09@gmail.com
Motto : Setiap fase yang kamu jalani
harus bisa mendatangkan
pelajaran untuk naik ke fase
selanjutnya.

B. Data Pendidikan

- a. Tahun 2009-2015 MI PSM Hargomulyo
- b. Tahun 2015-2018 MTsN 8 Ngawi
- c. Tahun 2018-2021 MAN 4 Ngawi
- d. Tahun 2021-sekarang UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Kerja

- a. Online Shop

D. Pengalaman Magang

- a. Pengadilan Negeri Klaten
- b. Pengadilan Agama Klaten
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
- d. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sutrisno

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 6 November 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eva Dwi Yuliani', with a stylized, cursive script.

Eva Dwi Yuliani

2102056061